



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**Jln. Jend. Soeharto No.50 Telp. ( 0380 ) 61213**

**WAINGAPU**

---

**NOMOR : PEND. 421.1 /4.668/XI/2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN PINGI AY DI  
DESA NGGONGI KECAMATAN KARERA KABUPATEN SUMBA TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan formal dan nonformal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah membuka Pendidikan Anak Usia Dini di beberapa Desa/ Kelurahan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal yang dikelola oleh Pemerintah dan Yayasan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Kanak-Kanak (TK) Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), dan satuan PAUD sejenis (SPS) kedalam seluruh proses pembangunan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini **KB. Pingi Ay** di Desa Nggongi Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2021

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ) ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor I Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur ( Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161 ) ;

Memperhatikan: Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **Nomor: 01/P-PA/ VII/2021 Pada Tanggal 9 September 2021 Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini**

#### **MEMUTUSKAN**


- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kepada Lembaga **KB. Pingi Ay** Desa Nggongi Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pada Diktum Pertama Berlaku Terhitung Mulai Tanggal **03 November 2021 Sampai Dengan Tanggal 03 November Tahun 2025**

- KETIGA :** Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Lembaga PAUD **KB. Pingi Ay** Menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah
- KEEMPAT :** Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

**Ditetapkan di : Waingapu**

**Pada Tanggal : 03 November 2021**

**Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sumba Timur**



**Mr. Yunus D. Wulang, M.Si**  
**Pembina Utama Muda, IV/C**  
**NIP. 196207041992091001**

**Tembusan:**

1. Bupati Sumba Timur
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT di Kupang
3. Para Pengawas TK/RA sasaran masing-masing di tempat
4. Camat Kecamatan Karera
5. Kepala Desa Nggongi

**Lampiran:**

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sumba Timur

Nomor : 421.1 /4.668/XI/2021

Tanggal : 03 November 2021

Daftar Nama Badan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini

( KB.Pingi Ay )

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Rambu Raing	P	Pengelola	SPG
2	Rosalia Rara Hairo	P	Sekretaris	SMA
3	Inul Dina Ana Nau	p	Bendahara	SMA
4	Ani Doru Lokat	P	Pendidikan	SMA
5	Lotri Hamu Dewa	P	Pendidikan	SMA
6	Rosalia Rara Hairo	P	Pendidikan	SMA

Ditetapkan di : Waingapu

Pada Tanggal : 03 November 2021

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sumba Timur  
  
Ir. Yunus D. Wulung, M.Si  
Pemimpin Utama Muda, IV/C  
NIP.196207041992091001